



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Safii
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Safii ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Wahyudin, S.H., Wiwit Ariyanto, S.H., Sholikin, S.H., Dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Safii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa Muhammad Safii dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muhammad Safii pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa Muhammad Safii bertemu dengan saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Safii berkata kepada saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*Ada 120 (seratus dua puluh)*", dengan maksud terdakwa Muhammad Safii mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa selanjutnya saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa Muhammad Safii, lalu terdakwa Muhammad Safii membayar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Safii membagi narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Muhammad Safii menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa Muhammad Safii pakai.
 - Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdianto, saksi Abel Renato yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Safii dan saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah).
 - Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Safii dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan sebesar 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Safii beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021, No. LAB : 4425/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0288 gram, diberi nomor barang bukti 2214/2021/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram, diberi nomor barang bukti 2215/2021/OF.
- Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Muhammad Safii adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Safii menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoti

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Safii pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021, sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sekitar waktu dan tempat tersebut di atas saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdiyanto, saksi Abel Renato yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat pergi menuju ke sebuah rumah di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa sesampainya saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdiyanto, saksi Abel Renato di tempat tersebut kemudian saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdiyanto, saksi Abel Renato melihat terdakwa Muhammad Safii dan saksi Rizki Wahyudi (diajukan penuntutan secara terpisah) sedang berbincang-bincang di depan rumah di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdiyanto, saksi Abel Renato langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Safii.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Muhammad Safii dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan sebesar 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa Muhammad Safii beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021, No. LAB : 4425/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0288 gram, diberi nomor barang bukti 2214/2021/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan krsital warna putih dengan berat netto 0,0390 gram, diberi nomor barang bukti 2215/2021/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Muhammad Safii adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Muhammad Safii memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan atau kesehatan serta bukan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDHI SETIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nurdianto, saksi Abel Renato yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Kemayoran melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Harapan Mulia X No. 16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama saksi Rizki Wahyudi.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika.
- Bahwa dari tangan saksi Rizki Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Aroma yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering yang diduga narkotika di genggam tangan kanan dan uang Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah depan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal narkotika yang diduga narkotika tersnagka dapat dari saksi Rizki Wahyudi dengan harga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **NURDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Budhi Setiawan, saksi Abel Renato yang merupakan Petugas Kepolisian Polsek Kemayoran melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. HarapanMuliaX No. 16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang bersama saksi Rizki Wahyudi.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kantong celana depan sebelah kanan terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika.
- Bahwa dari tangan saksi Rizki Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Aroma yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering yang diduga narkotika di genggam tangan kanan dan uang Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah depan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal narkotika yang diduga narkotika tersnagka dapat dari saksi Rizki Wahyudi dengan harga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. RIZKI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kecamatan Kemayora saksi dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Kemayoran.

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari badan saksi ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Aroma yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering yang diduga narkotika digenggaman tangan kanan saksi serta uang tunai sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan yang saksi gunakan.
- Bahwa dari tangan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristak warna putih yang diduga naroktika dengan berat keseluruhan 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram yang di dapat dari celana depan sebeah kanan terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Aroma yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering yang diduga narkotika digenggaman tangan kanan saksi adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 7 Oktober 2021 sekira Puku 18.00 Wib bertempat di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 terdakwa Muhammad Safi'l membeli 1 (satu) paket narkotika shabu dari saksi dengan harga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 14.30 Wib , saksi pergi ke daerah Kebon Pisang Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian saksi bertemu degan seseorang (mr.X) yang saksi tidak kenal lalu saksi mengatakan kepada seseorang tersebut “ putih 200 hijau 1000” sambil saksi memberikan uang tunai sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang (mr.X) tersebut. Kemudian seorang laki-laki yang saksi tidak kenal (mr.X) tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering diduga narkotika kepada saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu menjadi dua paketan seharga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sekira Pukul 17.45 wib saksi datang ke rumah terdakwa Muhamaad Safi'l, kemudian terdakwa berkata kepada saksi " Ada 120 ", yang kemudian saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib dilakuka penangkapan terhadap terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari saksi sudah 5 (lima) kali. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Mulia Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rizki Wahyudi oleh pihak Kepolisian Polsek Kemayoran.
- Bahwa kemudian di lakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa di dapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram dari kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut adalah milik

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang baru saja terdakwa beli seharga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) dari saksi Riaki Wahyudi.

- Bahwa pada diri saksi Rizki Wahyudi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus rokok merk Aroma yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing berisi bahan atau daun kering yang diduga narkotika di genggam tangan kanan dan uang Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) di kantong celana depan sebelah depan yang saksi Rizki Wahyudi pakai.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dengan tujuan untuk dikonsumsi terdakwa sendiri
- Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 18.00 Wib bertempat di Jl. Harapa Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dari saksi Rizki Wahyudi dengan harga sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua bagian yaitu :.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari Kamis 07 Oktober 2021 sekira jam 17.45 Wib saksi Rizki Wahyudi datang ke rumah terdakwa, lalu terdakwa mengatakan "Ada 120" lalu saksi Rizki Wahyudi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba kepada terdakwa menjadi 2 (dua) bagian yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu lalu kedua plastik bening yang berisi narkoba shabu tersebut terdakwa masukkan lagi ke dalam 1 (satu) plastik bening.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba shabu tersebut dari saksi Rizki Wahyudi untuk digunakan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu selain dari Rizki Wahyudi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkoba Shabu dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Wahyudi
- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi Rizki Wahyudi dengan mengatakan “ *Ada 120 (seratus dua puluh)*”, dengan maksud terdakwa mau membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizki Wahyudi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membayar sebesar Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdianto, saksi Abel Renato yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rizki Wahyudi ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan sebesar 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021, No. LAB : 4425/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0288 gram, diberi nomor barang bukti 2214/2021/OF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0390 gram, diberi nomor barang bukti 2215/2021/OF.

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsure ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkoba, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira Pukul 17.45 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Harapan Mulia X No.16 RT.013/015 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat terdakwa bertemu dengan saksi Rizki Wahyudi, kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.120.000; (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Rizki Wahyudi, selanjutnya saksi Rizki Wahyudi memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa sekitar Pukul 18.30 Wib saksi Budhi Setiawan, saksi Nurdianto, saksi Abel Renato yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Kemayoran Jakarta Pusat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rizki Wahyudi, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan sebesar 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat gram) dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sabu yang diperjual belikan oleh terdakwa disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang karyawan swasta yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan daun ganja tersebut sehingga perbuatan terdakwa memperjualbelikan sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram yang dilarang peredarannya secara bebas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat merusak mental generasi muda;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Safii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 0,34 gr (nol koma tiga puluh empat) gram dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri secara Virtual oleh Yuliyanti Safitri Siregar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)